



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PENYEBARAN COVID MAKIN TINGGI,

MK TUNDA SIDANG HINGGA 20 FEBRUARI 2022

Jakarta, 14 Februari 2022. Sehubungan dengan pemberlakuan kebijakan PPKM level 3 di DKI Jakarta karena semakin tingginya penyebaran dan penularan Covid-19 dalam dua pekan terakhir, yang antara lain dapat dilihat dari tidak kurang 75 orang pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi (data Health Monitoring internal per-13 Februari 2022) dan satu orang Hakim Konstitusi positif terpapar Covid-19 berdasarkan hasil tes swab RT-PCR, Mahkamah Konstitusi mengambil langkah sebagai bentuk antisipasi penyebaran dan penularan Covid-19 secara lebih luas di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut.

1. Menunda persidangan perkara pengujian undang-undang yang telah diagendakan/dijadwalkan pada 14 Februari 2022 sampai dengan 20 Februari 2022 dan akan dijadwalkan kembali kemudian;
2. Untuk perkara perselisihan hasil pilkada, persidangan diselenggarakan secara *hybrid* dengan penerapan protokol yang sangat ketat;
3. Persidangan perkara pengujian undang-undang akan diselenggarakan kembali mulai 21 Februari 2022 atau dengan mempertimbangkan secara seksama perkembangan kondisi aktual lebih lanjut;
4. Layanan publik, pengajuan permohonan, dan hal-hal lain menyangkut administrasi perkara dilakukan secara *online*;
5. Seiring dengan hal tersebut, pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi secara umum melaksanakan tugas dan fungsi secara *full Work From Home* (WFH) sesuai dengan ketentuan pada 14-20 Februari 2022.

Demikian disampaikan kepada masyarakat, terutama para pihak yang sedang berperkara di Mahkamah Konstitusi, untuk dapat dimaklumi. (**Humas MK**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh informasi mengenai Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dan diunduh melalui laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas MK di nomor telepon 08121017130.